

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebuah tradisi dimana apabila ada seorang yang baru meninggal dunia maka dari keluarga orang tersebut datang ke kiai, untuk meminta menyolati, karena sudah menjadi tradisi menyuruh kiai menyolati untuk menjadi imam, dan makmum dari kiai 10 orang yang sudah terpilih dalam menyolati jenazah tersebut. Mengenai pemberian bisyaroh bagi kiai dan makmum yang terpilih, biaya untuk kiai dibayar dengan harga Rp 200.000,00, sedangkan bagi makmum dibayar dengan harga Rp 100.000,00 per orang, tetapi, yang Rp 100.000,00 per orang langsung dibayarkan kepada kiai, kemudian kiai membagikannya kepada per orang yang menyolati, dengan harga Rp 75.000,00 per orang, dan sisanya Rp 25.000, dibuat kas masjid.

Menurut Kiai Semar selaku pengasuh Pondok Pesantren Semar beliau berpendapat bahwa beliau tidak pernah mengucapkan melarang atau

tidak memperbolehkan shalat jenazah, tetapi dari kalangan masyarakat yang tidak mau menyolatnya dan berkata shalat jenazah kiai dan para ustad sudah cukup. Mengenai nominal yang telah diberikan kiai dan para ustad tidak pernah menargetkan dan juga tidak pernah menolak berapapun yang telah diberikan ketika pemberian bisyaroh tersebut juga diinfakkan kepada pondok pesantren.⁹⁶

2. Sedangkan menurut tinjauan Hukum Islam mengenai pengambilan bisyaroh shalat jenazah terdapat beberapa pendapat As-Shabuni berpendapat, ilmu-ilmu syariat hampir saja tidak memperoleh perhatian kendati fatwa *ulama' muta'akhiri* tentang bolehnya mengambil bisyaroh mengajar itu telah diambilnya. Apalagi mengambil pandangan *ulama' mutaqqaddimin* yang melarang pengambilan berbagai macam bisyaroh ibadah. Sedangkan peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengambilan bisyaroh shalat jenazah diperbolehkan berdasarkan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup serba mahal. Selain itu dalam tradisi pemberian bisyaroh di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah tradisi yang dalam kaidah fikih termasuk "*Al-'Adatu Muhakkamatu*" tradisi bisa dijadikan Hukum.

⁹⁶ Kiai Semar, Tokoh Agama, *Wawancara*, Pondok Pesantren Semar Desa Ragang, tanggal 13 Mei 2013

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Ragang hendaknya tetap menyolati jenazah dan tetap menghormati kiai, tetapi jangan terlalu berlebihan karena terkadang sama kiai sangat taat tetapi kepada orang tua durhaka, bahkan masyarakat Desa Ragang lebih menghormati kiai dari pada orang tua.
2. Bagi Kiai Semar hendaknya tidak bersikap diskriminatif dalam menyolati jenazah karena shalat jenazah merupakan fard}u kifayah dan siapapun berhak untuk menyolati jenazah tersebut tanpa membeda-bedakan masyarakat yang lainnya.